

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Populasi muslim terbesar di dunia berada di Indonesia. Ekonomi syariah memiliki peluang untuk berkembang pesat di Indonesia karena dari 250 juta penduduk negara ini, sebanyak 216 juta jiwa beragama Islam. Penerapan ekonomi syariah dapat menjadikan kegiatan ekonomi lebih Islami dan sesuai dengan ajaran *Al-Quran* agar mendapat keridhaan Allah SWT.¹

Secara filosofis, tujuan hukum ekonomi Indonesia adalah mengembangkan dan merumuskan teori-teori hukum yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Menurut Pancasila, kehidupan ekonomi yang ideal adalah kehidupan bernegara dan bernegara yang warga negaranya menikmati keadilan dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan asas-asas ini, peraturan perundang-undangan ekonomi di masa mendatang harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi: 1) terwujudnya masyarakat yang makmur dan berkeadilan; 2) keadilan sosial yang proporsional; 3) penghapusan prasangka terhadap pelaku ekonomi; dan 4) persaingan yang merugikan.²

Ekonomi syariah berpegang pada prinsip dasar amar ma'ruf nahi mungkar, yang berarti mengajak kepada kebaikan serta menghindarkan dari keburukan. Para ahli mungkin memiliki pendapat berbeda tentang karakteristiknya, tetapi ada tiga nilai utama yang disepakati, Ekonomi Ketuhanan Berlandaskan ajaran Islam dan bertujuan mencapai keberkahan, Ekonomi Pertengahan Tidak ekstrem, mengedepankan keseimbangan antara

¹ Syarifuddin, *Ekonomi Syariah*. (Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung : 2020). H. 27.

² Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang:Bayumedia Publishing,2007), hal.31

kepentingan individu dan masyarakat. Ekonomi Berkeadilan Menjunjung tinggi keadilan dalam distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial. Dengan prinsip ini, ekonomi syariah hadir sebagai sistem yang lebih etis dan berkeadilan dibandingkan sistem ekonomi lainnya.³

Prinsip ekonomi paling efektif diterapkan dalam koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Kegiatan produksi dan konsumsi sulit dilakukan sendiri, tetapi dengan gotong royong dalam koperasi, anggota bisa saling membantu untuk mencapai kesejahteraan bersama. Melalui koperasi, upaya ini menjadi lebih terorganisir dan berhasil.⁴

Koperasi merupakan lembaga keuangan yang memiliki kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Perkembangannya dapat ditelusuri melalui tiga sumber utama. Pertama, koperasi tumbuh melalui dorongan organisasi sosial maupun politik. Kedua, koperasi berkembang atas peran aktif pemerintah. Ketiga, koperasi muncul dari inisiatif individu atau kelompok tertentu.⁵

Koperasi memainkan peran penting di Indonesia, mendorong perekonomian, membangun pasar baru, membina masyarakat yang mandiri, dan membuka pintu bagi usaha kecil dan menengah. Diharapkan bahwa ekonomi nasional akan meningkat seiring dengan perluasan koperasi jika mereka digunakan untuk potensi penuh dan terbaiknya, menurunkan tingkat kemiskinan di masyarakat, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan menurunkan tingkat pengangguran yang tinggi.⁶ Koperasi syariah tidak

³ Yoko Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Bandung : Aria Mandiri Group, 2018), hal 4.

⁴ Firdaus, Muhamad Sutanto, Agus Edhi, *Perkoperasian sejarah, teori dan praktek*. (Jakarta: Ghallia Indonesia : 2002). h. 2.

⁵ Sesarrian Yuvanda, M. Rachmad. R, *Ekonomi Koprerasi*, (Jambi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, 2021), h. 1.

⁶ Muhammad Taufiq Abidi, *Pengantar Ekonomi Koperasi*, (Jawa Tengah : Eureka Media Aksara, 2021), h. 7.

berfokus pada nama produk, melainkan pada akad yang sesuai syariah, seperti akad mudharabah (bagi hasil).

Mudharabah adalah akad antara dua pihak di mana penanam modal (shahibul maal) memberikan modal atau uang kepada mudharib (pihak kedua) untuk menjalankan suatu usaha. Keuntungan (jika ada) akan dibagi antara penanam modal dan mudharib sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan, yang merupakan salah satu ciri utama akad ini. Berdasarkan ketentuan akad tersebut, fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito syariah menjadi Dasar Syariah.

Ditinjau dari sudut hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito syariah apakah penerapan akad Mudharabah pada produk simpanan berjangka ini sudah sesuai dengan konsep syariat Islam. Pada pemaparan diatas tentunya belum seluruhnya Masyarakat memahami dan mengetahui baik manfaat dan tujuan dari mengikuti Koperasi Syariah dengan menerapkan akad Mudharabah yang tepat sesuai Syariah agama.

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) menerapkan ketentuan denda sebesar 10% sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati bersama antara anggota dan koperasi. Kasus ini menjadi menarik untuk diteliti bahkan dibahas di bab berikutnya. Untuk mengetahui penjelasan lebih luas tentang Akad Mudharabah pada Produk Simpanan Berjangka Koprasi Syariah BMI di Area Pandeglang.

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK SIMPANAN BERJANGKA BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO.03/DSN MUI/IV/2000 TENTANG DEPOSITO SYARIAH . (Studi Kasus di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Area Pandeglang)”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka terdapat beberapa pokok masalah yang hendak dikaji dan perlu diselesaikan, sehingga penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Praktik Akad *Mudharabah* Pada Simpanan Berjangka di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Area Majasari, Mandalawangi, Cimanuk Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang deposito syariah ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Mudharabah* Pada Praktik Simpanan Berjangka di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Area Majasari, Mandalawangi, Cimanuk ?

C. Fokus Penelitian

Oleh karena itu, agar penelitian lebih fokus peneliti akan lebih mengkaji tentang Akad *Mudharabah* Pada Produk Simpanan Berjangka Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad *Mudharabah* Di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Studi Kasus di Koprasi Syariah BMI Area Pandeglang).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Proses Praktik Akad *Mudharabah* Pada Simpanan Berjangka di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Area Majasari, Mandalawangi, Cimanuk Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang deposito syariah
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Mudharabah* Pada Praktik Simpanan Berjangka di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Area Majasari, Mandalawangi dan Cimanuk

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan peneliti lebih memahami dan menambah wawasan tentang akad Mudharabah dan Koperasi Syariah.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pembaca skripsi ini dan khususnya nasabah dan Koperasi Syariah Indonesia Benteng Mikro di wilayah Majasari, Mandalawangi, dan Cimanuk.

F. Penelitian terdahulu

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama/Judul Skripsi	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mudharabah pada Koperasi Gapokci di Desa Jengguk Kecamatan Terara Lombok Timur reza Mustika Marliana/10201027/Universitas Islam Negeri Mataram/2020.	Sistem profit sharing di Koperasi Gapokci Dusun Majelo Timur belum berjalan sesuai kesepakatan karena pembagian hasil sering menyimpang dan hanya didasarkan pada perjanjian lisan, sehingga merugikan nasabah. Ditinjau dari hukum Islam, praktik bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan	Persamaan : Peneliti dan penulis sama-sama menjelaskan masing-masing pada akad Mudharabah yang ditinjau dari segi hukum Islam. Perbedaan : Penelitian ini fokus pada bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Akad Mudharabah pada Produk Simpanan Berjangka Koperasi Syariah

		dan fiqh muamalah karena lebih menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya.	Benteng Mikro Indonesia menurut fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000.
2	Annis Sholeha (HES UIN SMH Banten 2024) Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpanan Berjangka Rabani (Siberani) Menggunakan Akad Mudharabah (Studi Kasus Di Koperasi Syariah Rabani Cabang Serang)	Praktik akad mudharabah pada produk Simpanan Berjangka Rabani (SIBERANI) di Koperasi Syariah Rabani Cabang Serang telah menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah dengan adil. Dana dari nasabah (shahibul maal) dikelola koperasi untuk pembiayaan usaha masyarakat, dan pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan awal. Secara umum, pelaksanaan praktik ini telah sejalan dengan ketentuan hukum Islam serta Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, meskipun masih terdapat kekeliruan pada	Persamaan : objek Pembahasan tentang penerapan akad Mudharabah pada Koprasi Syariah dalam produk simpana berjangka. Pebedaan :Dalam penelitian ini Perbedaan terletak pada tempat penelitian yang dilakukan.

		penentuan nisbah yang menggunakan angka presentase tetap. Sementara penalti atas pencairan dana sebelum jatuh tempo sah karena didasari kesepakatan kedua belah pihak.	
3	Lia Nurkholisah (HES UIN SMH Banten 2024) Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Dalam Praktik Simpanan Berjangka Di Koperasi Syariah (Studi Kasus Di Kopsyah Bmi Cabang Petir, Baros Dan Cadasari)	Praktik akad mudharabah pada simpanan berjangka di Koperasi Syariah BMI Cabang Petir, Baros, dan Cadasari telah berjalan sesuai dengan prinsip hukum Islam. Anggota sebagai shahibul maal menyerahkan dana kepada koperasi sebagai mudharib, dengan kesepakatan bagi hasil 12,5% per tahun. Meskipun terjadi penurunan usaha, nisbah tetap diberikan sesuai perjanjian. Adanya penalti atas pencairan dana sebelum jatuh tempo	Persamaan : objek Pembahasan tentang penerapan akad Mudharabah pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Perbedaan : Perbedaan Dalam penelitian ini terletak pada tempat penelitian yang dilakukan.

		disepakati bersama, sehingga sah menurut syariat, sehingga telah sesuai ketentuan syariah.	
--	--	---	--

G. Kerangka Pemikiran

Kata *al-‘aqdu* secara bahasa mengandung makna *al-istitsaq* (mengikat kepercayaan) dan *as-syadd* (penguatan). Dalam istilah, akad merujuk pada suatu bentuk keterikatan yang terbentuk melalui proses *ijab* dan *qabul*. Secara umum, akad dapat diartikan sebagai kesepakatan atau perjanjian yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Secara etimologis, istilah "akad" menunjukkan adanya hubungan atau ikatan antara dua unsur, baik yang bersifat lahiriah maupun maknawi, serta dapat berlangsung secara satu arah maupun dua arah. Sementara itu, menurut pandangan ulama fikih, akad merupakan hasil kesepakatan antara *ijab* dan *qabul* yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dan perjanjian tersebut mempunyai dampak hukum dengan objek yang disepakati.⁷

Dalam sistem ekonomi syariah, suatu transaksi baru dianggap sah apabila telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan secara hukum. Pemenuhan unsur-unsur ini menjadi pondasi utama dalam menentukan validitas sebuah transaksi muamalah. Dalam konteks ini, keberadaan akad memiliki peranan yang sangat penting, karena menjadi elemen kunci yang membedakan transaksi syariah dari transaksi konvensional. Akad juga merepresentasikan identitas khas dari transaksi yang berbasis prinsip-prinsip syariah (*special character of syariah transaction*).

⁷ Feby Ayu Amalia, "Hukum Akad Syariah," *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 01 (2022): 68–81.

Dalam setiap transaksi syariah, akad perjanjian disusun oleh para pihak sebagai bentuk kesepakatan yang harus dilaksanakan bersama, bukan untuk diingkari ataupun diabaikan. Hal ini disebabkan karena akad memiliki sifat mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, akad menjadi elemen penting dan menduduki posisi strategis dalam transaksi berbasis syariah. Akad harus dipenuhi dan dijaga sebagai bentuk komitmen bersama, serta menjadi dasar acuan apabila terjadi sengketa antar pihak yang terlibat, guna mencari penyelesaian dan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah.⁸

Setiap tindakan manusia di muka bumi ini, termasuk yang mengatur kegiatan muamalah dan akad mudharabah atau dengan kata lain, bagi hasil mudharabah dengan pembiayaan amanah dan akad investasi amanah secara hukum didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito syariah, dijelaskan bahwa mudharabah merupakan jenis pembiayaan yang diberikan oleh *shahibul maal* (pemilik dana) kepada pihak lain untuk dikelola dalam kegiatan usaha yang bersifat produktif. Dalam skema ini, pemilik modal mempercayakan dana kepada *mudharib* (pengelola usaha), yang bertanggung jawab menjalankan usaha tersebut.

Mudharabah merupakan suatu bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berperan sebagai penyedia modal (*shahibul maal* atau *rabbul maal*), sementara pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Dalam kerja sama ini, pemilik modal menyerahkan sejumlah dana kepada pengelola untuk dimanfaatkan dalam

⁸ Djohar Arifin, "Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah," *Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* (2014): Hal. 167

menjalankan kegiatan usaha atau aktivitas ekonomi yang telah disepakati bersama.⁹

Beberapa rukun Akad mudharabah yang telah ditentukan untuk mencapai keabsahannya, yaitu:

1. Pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Dalam pelaksanaan mudharabah minimal dua pelaku yang mempunyai fokus pekerjaan yang berbeda.
2. Ucapan serah terima (*shighat ijab qabul*). Rukun kedua, persetujuan kedua belah pihak yang merupakan konsekuensi dari prinsip an-taradin minkum. Dalam hal ini kedua pihak harus secara sukarela mengikatkan dirinya dalam akad ini, pemilik modal setuju dengan perannya untuk memberikan dananya sedangkan pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.
3. Modal (*ra'sul al mal*) dan kerja, rukun ketiga yang juga harus ada adalah modal dan kerja, ini merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha.
4. Nisbah Keuntungan. Nisbah merupakan kesepakatan mengenai pembagian laba yang menjadi hak masing-masing pihak dalam akad mudharabah. Pihak yang menyediakan modal berhak memperoleh bagian keuntungan sebagai balas jasa atas kontribusi dananya, sedangkan pihak pengelola usaha menerima bagiannya sebagai imbalan atas kerja dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha tersebut.
5. Adapun syarat dari *mudharabah* adalah sebagai berikut:
 1. Orang yang melakukan transaksi harus memenuhi syarat-syarat yang dapat bertindak sebagai wakil syariat dan cakap dalam hal tersebut.

⁹ Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah* (Jawa Tengah :Pena Persada 2020), h. 23 - 26

2. Syarat-syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu harus berupa uang tunai dan diserahkan sepenuhnya kepada pedagang.
3. Syarat-syarat yang berkaitan dengan keuntungan, pemberian yang jelas tentang ketentuan keuntungan.

Koperasi Syariah merupakan koperasi yang berkembang di Indonesia yang menerapkan pola syariah dalam prosedur operasionalnya. Syariah dalam hal ini mengacu pada ajaran dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipatuhi oleh seluruh umat dan makhluk Nya, baik *Mahdoh* maupun *Ghoer Mahdoh*.

Menanggapi makin meluasnya kemunculan Baitul Maal Wat Tamwil di Indonesia, banyak orang mulai membicarakan tentang Koperasi Syariah itu sendiri. Pembentukan Baitul Maal Wat Tamwil, atau BMT, mampu memberi warna tersendiri bagi perekonomian masyarakat, khususnya para pengusaha kecil di sektor informal, termasuk usaha mikro. BMT Bina Insan Kamil merupakan pimpinan awal BMT di Jakarta pada tahun 1992.¹⁰

Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Lembaga ini berfungsi sebagai solusi dalam mendorong pemberdayaan sektor usaha kecil dan menengah, serta menjadi fondasi utama bagi penguatan ekonomi berbasis kerakyatan. Di sisi lain, lembaga ini juga berperan sebagai penopang penting dalam struktur perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan peranan koperasi syariah sangat berarti bagi masyarakat karena ia merupakan suatu lembaga mikro syariah yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah khususnya di bidang permodalan. koperasi syariah merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan umat

¹⁰ Sukmayadi, “*KOPERASI SYARIAH Dari Teori Untuk Praktek Untuk Akademisi dan Praktisi*”(Bandung : Alfabeta, 2020): 9 - 10.

Muslim. Kehadiran koperasi syariah muncul di saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah dan bebas dari unsur riba yang dinyatakan haram.¹¹

Simpanan berjangka, yang juga dikenal sebagai deposito, merupakan salah satu bentuk tabungan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu di masa mendatang, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian antara nasabah dan pihak bank. Jangka waktu pencairan deposito bervariasi tergantung jenisnya, namun umumnya berkisar antara satu tahun, enam bulan, hingga tiga bulan. Sementara itu, deposito syariah adalah jenis simpanan berjangka yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang memberikan bunga kepada nasabah, dalam sistem syariah keuntungan diberikan dalam bentuk bagi hasil (*profit sharing*). Besaran bagi hasil tersebut ditentukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad dilakukan.¹²

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan sebagai dasar analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Diluar penelitian nya yaitu dengan . membuat pendekatan kualitatif dengan jenis penggunaanya deskriptif ini adalah dapat diartikan keadaan subjek atau objek dalam penelitian nya dapat berupa

¹¹ Aam Slamet Rusydiana dan Abrista Devi, “Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM),” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018):h. 2 - 3

¹² Khoirotul Husnaini dan Abdur Rohman, “Implementasi Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Tabungan Berjangka Sejahtera Pada Koperasi Bina Syariah Ummah Cabang Dukun Gresik,” *Jesya* 6, no. 2 (2023): h. 2195.

orang dan Masyarakat lain yang pada saat ini berdasarkan pada fakta atau apa adanya.

1. Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, peneliti akan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah literatur yang relevan dan berkaitan dengan topik pembahasan. Data yang diperoleh dari sumber pustaka ini akan dijadikan sebagai dasar pembandingan terhadap kondisi atau realitas yang ditemukan di lapangan.

2. Sumber data

Data yang dikumpulkan peneliti terdiri dari data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber atau objek yang menjadi fokus penelitian dalam pelaksanaan studi ini, peneliti mengumpulkan data primer melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat. Untuk melakukan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara (interview) kepada pihak Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI), kelengkapan dokumen legal secara acak, serta objek lainnya yang dianggap dapat memberikan informasi terkait penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dan diolah oleh pihak ketiga dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Buku, surat kabar, jurnal daring, penelitian terdahulu, dan sumber tertulis lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.

c. Pengolahan Data

Dalam proses pengolahan data, penulis menerapkan metode analisis deskriptif, yaitu dengan menjabarkan serta menginterpretasikan data yang dihimpun dari berbagai sumber literatur yang relevan, baik dari sumber primer maupun sekunder. Data yang telah terkumpul dianalisis secara terstruktur untuk menghasilkan kesimpulan yang selaras dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

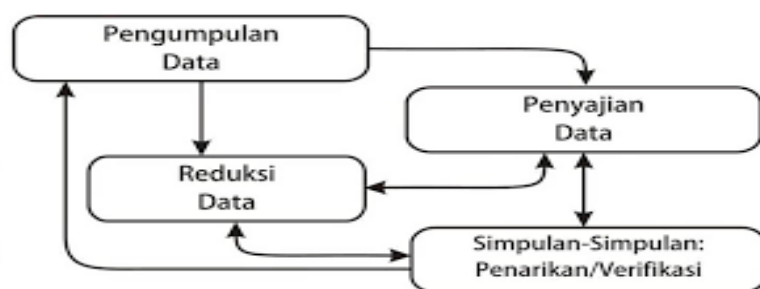
1. Wawancara

Wawancara (Interview) merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara.

2. Dokumen

dokumen adalah suatu yang tertulis atau tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan.

3. Teknik Analisis Data



Gambar. 1.1

Analisis data adalah proses menemukan dan mengumpulkan informasi secara sistematis menggunakan berbagai metode pengumpulan data, termasuk kuesioner, wawancara, observasi, dan

dokumentasi seperti rekaman audio dan video dengan cara mengolah data dan memilih mana yang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sutopo, analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi.¹³

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini akan ditempuh dalam tiga jalur yakni:

1. Reduksi data (data reduction):

Dilakukan oleh peneliti sebagai upaya untuk menegaskan, menyederhanakan, memfokuskan, serta menyaring data dari hal-hal yang tidak relevan. Selain itu, reduksi data bertujuan untuk mengatur data secara sistematis agar dapat ditarik kesimpulan atau ditemukan inti permasalahan dari data yang telah dikumpulkan.

2. Penyajian data (data display):

Merupakan gambaran jelas tentang keseluruhan data yang pada akhirnya akan dapat membentuk sebuah kesimpulan yang mudah dimengerti dan dipahami.

3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing):

berfungsi sebagai verifikasi kualitas dan kebenaran penelitian yang telah Anda lakukan. didukung oleh data yang valid dan konsisten, yang membuat kesimpulan tampak lebih masuk akal.

¹³ Ariesto Hadi Sutopo, “*terampil mengolah data kualitatif*” (jakarta, 2010), 10.

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab I : PENDAHULUAN

Pendahuluan akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II :LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian mudharabah, landasan hukum, serta rukun dan syarat yang harus dipenuhi selain itu akan dibahas jenis mudharabah, pengertian deposito, landasan hukum deposito selanjutnya, dijelaskan tentang koperasi yang meliputi, jenis, serta tujuan dan fungsinya

BAB III :KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas Sejarah berdirinya koperasi BMI, visi misi koperasi BMI, Struktur Organisasi Koperasi Syariah BMI.Dasar Hukum Koperasi Syariah BMI, Tujuan Koperasi Syariah BMI,Prinsip Dasar Koperasi Syariah BMI.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab IV ini menguraikan temuan penelitian terkait implementasi akad mudharabah pada produk simpanan berjangka di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI), yang meliputi Area Majasari, Mandalawangi, dan Cimanuk. Selain itu, dibahas pula tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad mudharabah dalam praktik simpanan berjangka di Koperasi Syariah BMI yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pandeglang.

BAB V : PENUTUP

Dibagian penutup akan di jelaskan kesimpulan dan saran hasil dari penelitian.